



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : Kep. 007/ PP.IAI/1418/IV/2014

Tentang

PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PENGAJUAN PENILAIAN DAN PENGAKUAN
SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER
BERKELANJUTAN (P2AB)
IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib pelaksanaan pengajuan penilaian dan pengakuan satuan kredit partisipasi (SKP) pada Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) perlu diatur terkait tata laksana dan kewenangan penilaian dan pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP).
- b. Bahwa Badan Sertifikasi Profesi telah menyusun Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB).
- c. Bahwa Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) telah disosialisasikan pada Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah pada tanggal 23 April 2014 di Bandung.
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah pada tanggal 23 April 2014 di Bandung

Memutuskan



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. Kep. 007/PP.IAI/1418/IV/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia
- Pertama : Pelaksanaan pengajuan penilaian dan pengakuan satuan kredit partisipasi (SKP) pada Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) mengacu pada petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Badan Sertifikasi Profesi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengajuan penilaian dan pengakuan satuan kredit partisipasi (SKP) pada Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB), dan menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus harian Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.


Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2014

PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,


Drs. H. **Nurul Falah Eddy Pariang, Apt**

NA. 23031961010827


Noffendri **Roestan, S. Si., Apt**

NA. 29111970010829

PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PENGAJUAN PENILAIAN DAN PENGAKUAN
SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN
(P2AB)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
2. Pengurus Daerah adalah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
3. Pengurus Cabang adalah Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia
4. Himpunan Seminat Daerah adalah Himpunan Seminat PD IAI
5. Badan adalah Badan Sertifikasi Profesi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan salah satu tugasnya untuk menilai dan menetapkan SKP Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) sesuai kewenangannya
6. Tim adalah Tim Sertifikasi dan Resertifikasi Profesi Apoteker yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Daerah dan salah satu tugasnya untuk menilai dan menetapkan SKP Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) sesuai kewenangannya.
7. Satuan Kredit Partisipasi adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Apoteker dalam rangka resertifikasi.
8. Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) adalah serangkaian upaya sistematis pembelajaran seumur hidup untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi apoteker.
9. Seminar dalam bidang kefarmasian/kesehatan adalah merupakan satu metode belajar di mana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berfikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan/pendapat bersama
10. Workshop/Lokakarya adalah suatu pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian/kesehatan
11. Kursus atau pelatihan adalah kegiatan peningkatan ketrampilan praktek / kerja di bidang kefarmasian/kesehatan
12. Tinjauan kasus adalah diskusi kelompok yang diikuti minimal 5 (lima) orang peserta, yang membahas topik praktek/kerja kefarmasian dan etika profesi
13. Kajian peer review adalah diskusi kelompok yang diikuti minimal 3 (tiga) orang peserta, yang membahas persoalan/problem yang sama atas suatu kasus

- penggunaan obat tertentu untuk mendapat kesimpulan yang komprehensif
14. Diskusi dengan pakar adalah diskusi kelompok yang diikuti minimal 5 (lima) orang peserta dengan mengundang pakar kesehatan/kefarmasian terkait dengan hal-hal yang dihadapi di lapangan
 15. Sertifikat adalah bukti tertulis yang diterima oleh narasumber/moderator/peserta/fasilitator/panitia setelah mengikuti kegiatan yang dikeluarkan oleh penyelenggara
 16. Surat Keputusan adalah surat keputusan penilaian dan pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) terhadap Kegiatan Ilmiah yang dikeluarkan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai :

1. Pedoman bagi penyelenggara kegiatan dalam rangka Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) dalam pengajuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) ke pengurus pusat atau pengurus daerah
2. Pendelegasian wewenang untuk pemberian SKP untuk beberapa kegiatan dari Pengurus Pusat kepada Pengurus Daerah
3. Pedoman bagi pengurus pusat dan pengurus daerah dalam penetapan nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang diajukan penyelenggara kegiatan Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB)

Pasal 3 Ruang lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi jenis dan kriteria kegiatan, rincian SKP, kewenangan, biaya pengurusan, tata cara pengajuan SKP, laporan dan penutup.

BAB III JENIS DAN KRITERIA KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN

Pasal 4

Jenis kegiatan

Jenis kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi :

1. Seminar/Simposium/Lokakarya
2. Workshop
3. Kursus/Pelatihan
4. Tinjauan kasus
5. Kajian Peer Review
6. Diskusi dengan pakar
7. Bakti Sosial
8. Penyuluhan

Pasal 5

Kriteria kegiatan

Untuk kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan memiliki kriteria :

1. Tingkat daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi atau lembaga yang bereputasi
 - b. Panitia Pengarah terdiri dari para pakar
 - c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia
 - d. Pemakalah dan Peserta berasal dari lingkup daerah
2. Tingkat nasional, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi atau lembaga yang bereputasi
 - b. Panitia Pengarah terdiri dari para pakar
 - c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia
 - d. Pemakalah dan Peserta berasal dari lingkup nasional
3. Tingkat internasional, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi atau lembaga yang bereputasi
 - b. Panitia Pengarah terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara
 - c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, China, Arab, Rusia)
 - d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara

BAB IV

SATUAN KREDIT PARTISIPASI

Pasal 6

Kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan

- (1) Nilai SKP untuk kegiatan seminar, simposium dan lokakarya memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini :

PENERIMA SKP	SEMINAR/SIMPOSIUM/LOKAKARYA		
	TINGKAT DAERAH	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT INTERNASIONAL
Peserta	1 SKP per 2-3 jam	1 SKP per 2-3 jam	1,5 SKP per 2-3 jam
Narasumber	3 SKP	3 SKP	4,5 SKP
Moderator	1 SKP	1 SKP	1,5 SKP
Panitia	1 SKP	1 SKP	1,5 SKP

- (2) Nilai SKP untuk kegiatan workshop memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini :

PENERIMA SKP	WORKSHOP		
	TINGKAT DAERAH	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT INTERNASIONAL
Peserta	1,5 SKP per 2-3 jam	1,5 SKP per 2-3 jam	2,5 SKP per 2-3 jam
Narasumber	4,5 SKP	4,5 SKP	6,5 SKP
Fasilitator	3 SKP	3 SKP	4.5 SKP
Panitia	1,5 SKP	1,5 SKP	2,5 SKP

- (3) Nilai SKP untuk kegiatan kursus atau pelatihan memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini :

PENERIMA SKP	KURSUS/PELATIHAN		
	TINGKAT DAERAH	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT INTERNASIONAL
Peserta	1 SKP per 1 jam	1 SKP per 1 jam	1,5 SKP per 1 jam
Narasumber	6 SKP	6 SKP	9 SKP
Instruktur/ Fasilitator	3 SKP	3 SKP	4.5 SKP
Panitia	2 SKP	2 SKP	3 SKP

- (4) Nilai SKP untuk kegiatan seminar, simposium dan lokakarya yang merupakan bagian dari Kongres, Rapat Kerja Nasional, Konferensi Daerah, Rapat Kerja Daerah, Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang memenuhi ketentuan pada tabel berikut ini :

PENERIMA SKP	SEMINAR/SIMPOSIUM/LOKAKARYA		
	KONGRES, RAPAT KERJA NASIONAL	KONFERENSI DAERAH, RAPAT KERJA DAERAH	KONFERENSI CABANG, RAPAT KERJA CABANG
Peserta	20 SKP/KEGIATAN	10 SKP/KEGIATAN	10 SKP/KEGIATAN
Narasumber	3 SKP	3 SKP	3 SKP
Moderator	1 SKP	1 SKP	1 SKP
Panitia	1 SKP	1 SKP	1 SKP

Pasal 7

- Kegiatan tinjauan kasus, kajian per review dan diskusi dengan pakar
- (1) Nilai SKP untuk kegiatan tinjauan kasus adalah 2 (dua) SKP untuk setiap 4 jam diskusi
 - (2) Nilai SKP untuk kajian peer review adalah 3 (tiga) SKP untuk pembicara, dan 2 (dua) SKP untuk peserta untuk setiap review
 - (3) Nilai SKP untuk diskusi kasus dengan pakar adalah 3 (tiga) SKP untuk pembicara, dan 2 (dua) SKP untuk peserta untuk setiap kasus

Pasal 8

Kegiatan bakti sosial dan penyuluhan

- (1) Nilai SKP untuk kegiatan bakti sosial adalah 2 (dua) SKP untuk setiap 8 jam kegiatan pengobatan massal.
- (2) Nilai SKP untuk penyuluhan adalah 3 (tiga) SKP untuk pembicara.

BAB V

PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKP

Pasal 9

Badan Sertifikasi Profesi dan Tim Sertifikasi dan Resertifikasi

- (1) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan di tingkat pusat dilakukan oleh Badan.
- (2) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan di tingkat daerah dilakukan oleh Tim. Apabila Tim di daerah belum terbentuk maka dilakukan oleh Pengurus Daerah.
- (3) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan tinjauan kasus, kajian peer review dan diskusi dengan pakar dilakukan oleh oleh Tim. Apabila Tim di daerah belum terbentuk maka dilakukan oleh Pengurus Daerah.
- (4) Penilaian dan pengakuan SKP kegiatan bakti sosial dan penyuluhan dilakukan oleh Tim. Apabila Tim di daerah belum terbentuk maka dilakukan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 10
Kewenangan

- (1) Badan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan tingkat internasional
- (2) Tim memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan tingkat nasional dan daerah serta penilaian dan pengakuan SKP kegiatan tinjauan kasus, kajian peer review, diskusi dengan pakar, bakti sosial dan penyuluhan.

Pasal 11
Perhitungan Nilai SKP

Perhitungan nilai SKP untuk Seminar/Simposium/Lokakarya, Workshop, dan Kursus/Pelatihan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kedalaman materi atau topik
2. Kualitas/kompetensi pembicara/pengajar
3. Lama pelaksanaan
4. Pengaruh / dampak pengetahuan yang diperoleh terhadap pelaksanaan praktik :
 - a. Tidak ada pengetahuan maupun ketrampilan yang dipelajari namun informasi yang diterima memberikan penyegaran pengetahuan dan keterampilan
 - b. Ada pengetahuan dan atau keterampilan yang dikuasai setelah mengikuti kegiatan
 - c. Ada pengetahuan dan atau keterampilan yang ditingkatkan dan dikuasai setelah mengikuti kegiatanyang secara langsung mempengaruhi praktek atau pelayanan kepada pasien.

BAB VI
BIAYA PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKP

Pasal 12

- (1) Setiap penilaian dan pengakuan SKP dikenakan biaya, kecuali :
 - a. Kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop dan kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi yang tidak memungut biaya dari peserta
 - b. Kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop dan kursus/pelatihan yang diselenggarakan sendiri oleh pengurus daerah
 - c. Tinjauan kasus
 - d. Kajian peer review
 - e. Diskusi dengan pakar
 - f. Bakti Sosial
 - g. Penyuluhan

- (2) Biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan pembelajaran meliputi Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Penyelenggara kegiatan : Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi

Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan	Biaya per 1 (satu) SKP untuk Peserta
Tingkat Daerah dan Nasional	Rp. 200.000,-
Tingkat Internasional	Rp. 300.000,-

Penyelenggara bukan/di luar Pengurus Cabang, Himpunan Seminat atau Perguruan Tinggi Farmasi

Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan	Biaya per 1 (satu) SKP untuk Peserta
Tingkat Daerah dan Nasional	Rp. 300.000,-
Tingkat Internasional	Rp. 400.000,-

- (3) Contoh penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar terlampir

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN, PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKP

Pasal 13

Seminar, Simposium, Lokakarya, Workshop, Kursus dan Pelatihan

- (1) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan tingkat daerah dan nasional adalah sebagai berikut :
- a. Panitia pelaksana mengajukan surat permohonan ke pengurus daerah setempat dengan melampirkan proposal kegiatan yang antara lain memuat : Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Metoda, Jadwal Pelaksanaan, Susunan Acara (Waktu, Durasi dan Uraian Kegiatan) dan Susunan Kepanitiaan
 - b. Pengurus daerah / tim setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan
 - c. Panitia membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kepada Pengurus Daerah setempat apabila memenuhi ketentuan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada pasal 12 petunjuk teknis ini
 - d. Pengurus Daerah setempat menyampaikan Surat Keputusan kepada panitia
- (2) Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar, simposium, lokakarya, workshop, kursus dan pelatihan internasional adalah sebagai berikut :

- a. Panitia pelaksana mengajukan surat permohonan ke pengurus pusat melalui pengurus daerah setempat dengan melampirkan proposal kegiatan yang antara lain memuat : Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Metoda, Jadwal Pelaksanaan, Susunan Acara (Waktu, Durasi dan Uraian Kegiatan) dan Susunan Kepanitiaan.
- b. Badan melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
- c. Panitia membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kepada pengurus pusat apabila memenuhi ketentuan dikenakan biaya sebagaimana diatur pada pasal 12 petunjuk teknis ini.
- d. Pengurus pusat menyampaikan surat keputusan kepada panitia melalui pengurus daerah setempat.

Pasal 14

Tinjauan Kasus, Kajian Peer Review dan Diskusi dengan Pakar

Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan tinjauan kasus, Kajian peer review dan diskusi dengan pakar adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke pengurus cabang setempat untuk diteruskan ke Pengurus Daerah setempat dengan melampirkan: Topik yang akan dibahas, daftar peserta diskusi yang dilengkapi dengan no.anggota serta waktu dan lokasi penyelenggaraan tinjauan kasus, Kajian peer review dan diskusi dengan pakar.
2. Tim/Pengurus Daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
3. Pengurus Daerah setempat menyampaikan surat keputusan kepada pemohon melalui pengurus cabang setempat.

Pasal 15

Bakti Sosial dan Penyuluhan

Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan bakti sosial adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke pengurus cabang setempat untuk diteruskan ke Pengurus Daerah setempat dengan melampirkan proposal yang antara lain memuat : Lokasi bakti sosial, sasaran/jumlah yang akan diobati, waktu bakti sosial, data anggota yang terlibat dalam bakti sosial dan tenaga kesehatan lain yang terlibat.
2. Tim/Pengurus Daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
3. Pengurus Daerah setempat menyampaikan surat keputusan kepada pemohon melalui pengurus cabang setempat.

Tata cara pengajuan penilaian dan pengakuan SKP kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke pengurus cabang setempat untuk diteruskan ke Pengurus Daerah setempat dengan melampirkan: Topik yang akan disuluhkan, sasaran penyuluhan, tempat dan waktu penyuluhan.
2. Tim/Pengurus daerah setempat melakukan verifikasi permohonan dan apabila sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan penilaian dan penetapan SKP untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan.
3. Pengurus Daerah setempat menyampaikan surat keputusan kepada pemohon melalui pengurus cabang setempat.

BAB VIII

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN

Pasal 16

- (1) Panitia/penyelenggara kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop, kursus/pelatihan tingkat daerah dan nasional wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengurus daerah, sedangkan panitia/penyelenggara kegiatan tingkat internasional wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengurus pusat melalui pengurus daerah setempat
- (2) Laporan diserahkan dalam bentuk softcopy, meliputi:
 - a. Materi narasumber untuk kegiatan seminar/simposium/lokakarya/pelatihan.
 - b. Presensi peserta
 - c. Data penerima SKP :
 - Nama Peserta
 - No. KTA (bagi anggota)
 - Status (Peserta/Narasumber/Moderator/Assessor/Panitia)
 - Tempat / tanggal lahir
 - Alamat
 - Pekerjaan/Praktek
 - Alamat tempat kerja / praktek
 - d. Dokumentasi kegiatan
- (3) Anggota yang melakukan kegiatan tinjauan kasus, Kajian peer review dan diskusi dengan pakar wajib membuat laporan kepada pengurus daerah melalui pengurus cabang dengan melampirkan :
 - Presensi kegiatan
 - Notulensi kegiatan
 - Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.
- (4) Anggota yang melakukan kegiatan bakti sosial wajib membuat laporan kepada pengurus daerah melalui pengurus cabang dengan melampirkan :
 - Presensi kegiatan
 - Dokumentasi/foto kegiatan
 - Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.

- (5) Anggota yang melakukan kegiatan penyuluhan wajib membuat laporan kepada pengurus daerah melalui pengurus cabang dengan melampirkan :
- Presensi kegiatan
 - Materi yang disuluhkan
 - Dokumentasi/foto kegiatan
 - Laporan kegiatan menggunakan formulir laporan yang tersedia.

**LAPORAN PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PROGRAM
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN**

Pasal 17

- (1) Pengurus Daerah wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan Surat Keputusan kegiatan seminar/simposium/lokakarya, workshop, kursus/pelatihan tingkat daerah dan nasional kepada Pengurus Pusat.
- (2) Laporan diserahkan dalam bentuk softcopy dengan menggunakan form yang telah ditentukan dengan melampirkan :
- Surat Keputusan Penetapan SKP
 - Proposal kegiatan
 - Laporan kegiatan

Lampiran :

Contoh penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar tingkat daerah atau nasional

Penyelenggara kegiatan : Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	3	-
Moderator	1	-
Peserta	2	400.000,-
Panitia	1	

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus daerah.

Penyelenggara kegiatan : bukan/di luar Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	3	-
Moderator	1	-
Peserta	2	600.000,-
Panitia	1	

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus daerah.

Contoh penilaian dan pengakuan SKP kegiatan seminar tingkat internasional
Penyelenggara kegiatan : Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi

Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	4.5	-
Moderator	1.5	-
Peserta	3	900.000,-
Panitia	1.5	

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus pusat.


Tabel hasil penilaian dan pengakuan SKP

Penyelenggara kegiatan : bukan/di luar Pengurus Cabang, Himpunan Seminat dan Perguruan Tinggi Farmasi.

Penerima SKP	Nilai SKP	Biaya (Rp)
Narasumber	4.5	-
Moderator	1.5	-
Peserta	3	1.200.000,-
Panitia	1.5	

Maka panitia penyelenggara membayar biaya penilaian dan pengakuan SKP kegiatan ilmiah seminar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut kepada pengurus pusat.

ALUR PENGAJUAN SKP DAN PELAPORAN KEGIATAN
TINGKAT DAERAH DAN NASIONAL



ALUR PENGAJUAN SKP DAN PELAPORAN KEGIATAN
TINGKAT INTERNASIONAL

